Jakarta, 17 Maret 2016

Kepada Yang Mulia,

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Merdeka Utara No. 9–13

Jakarta Pusat

Melalui,

**KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

Jalan Bungur Besar Raya 22-26

Jakarta Pusat

Perihal : **Permohonan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pra Peradilan No. 01/Pid-prap/2016/PN.Jkt.Pst**

 **Putusan Mengandung Penyelundupan Hukum**

 **“Perkara Tidak Cukup Bukti Karena Merusak Barang Milik Sendiri Dan Untuk Menyelamatkan Diri”**

Dengan hormat,

Perkenankan kami, **selaku Pemohon Peninjauan Kembali,** sebagai berikut:

1. Nama : Johannis Vityn

 Pekerjaan : Swasta

Alamat : Graha Cempaka Mas E2/23/01, Jalan Letjend Soeprapto Kav 3 Jakarta Pusat

 HP : 082111222677

 Email : j\_vityn@yahoo.com

selanjutnya mohon disebut sebagai .................................................................................................. **PEMOHON I ;**

2. Nama : Liauw Fie Boen

 Pekerjaan : Swasta

 Alamat : Graha Cempaka Mas A2/20/09 Jalan Letjend Soeprapto Kav 3 Jakarta Pusat

 HP : 0816834746

 Email : aboen168@gmail.com

 selanjutnya mohon disebut sebagai ................................................................................................ **PEMOHON II ;**

3. Nama : Justiani

 Pekerjaan : Dosen

 Alamat : Graha Cempaka Mas A2/6/9 Jalan Letjend Soeprapto Kav 3 Jakarta Pusat

 Jabatan : Ketua Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas (PPRSC GCM)

 HP : 081218135758

 Email : liemsioklan@gmail.com

 Nama : Hendra Andreas

 Pekerjaan : Karyawan Swasta

 Alamat : Graha Cempaka Mas E1/19/5 Jalan Letjend Soeprapto Kav 3 Jakarta Pusat

 Jabatan : Wakil II Sekretaris Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas

 (PPRSC GCM)

 HP : 081215459695

 E mail : hendraby@yahoo.co.id

Kedudukan keduanya sah dan berdasar hukum mewakili PPRSC GCM beralamat di Rukan A-10 Graha Cempaka Mas (GCM) Jln. Letjen Soeprapto Kav 3 Jakarta Pusat. Tlp 021-4215939 Email: pprsc.gcm@gmail.com

selanjutnya mohon disebut sebagai ............................................................................................. **PEMOHON III ;**

4. Nama : Tuan Haji Boyamin Saiman

Pekerjaan : Swasta

Jabatan : Koordinator dan Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)

 Alamat : Jl. Budi Swadaya 133, Kampung Rawa, RT. 02 RW. 04, Kebon Jeruk, Jakarta Barat,

HP : 08122611739

Email : boyamin\_maki@yahoo.com

Kedudukannya sah dan berdasar hukum mewakili Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) beralamat kedudukan hukum di Jl. Budi Swadaya 133, Kampung Rawa, Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kontak Persons : 08122611739;

selanjutnya mohon disebut sebagai ............................................................................................. **PEMOHON IV ;**

**selanjutnya dalam Permohonan A-quo disebut sebagai ......................................................PARA PEMOHON PK.**

Dengan ini mengajukan permohonan PENINJAUAN KEMBALI atas **Putusan Pra Peradilan No. 01/PID.PRAP/2016/PN.JKT.PST** dimana dalam PRA PERADILAN tersebut, PARA PEMOHON PK diatas melakukan perlawanan hukum terhadap:

**Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Cq. Kepala Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Kramat Raya Nomor 61 Jakarta Pusat.**

Selanjutnya mohon disebut sebagai …...…….........….....................……….….........................……......... **TERMOHON ;**

Adapun permohonan peninjauan kembali PARA PEMOHON PK diajukan terhadap **Putusan** **Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/PID.PRAP/2016/PN.JKT.PST, Tanggal 02 Februari 2016** terhadap putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde)*.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/PID.PRAP/2016/PN.JKT.PST, Tanggal 02 Februari 2016 , Amarnya sebagai berikut :

**M E M U T U S K A N**

1. Menyatakan menolak sepenuhnya Dalil-dalil Pemohon;
2. Menyatakan menerima seluruhnya Eksepsi Termohon;

Dengan dasar pertimbangan Hakim Tunggal sbb:

a. Kepemilikan ruang bersama (tempat kejadian perkara yang kacanya dipecah) secara de jure SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama PT Duta Pertiwi Tbk, secara de facto milik warga GCM. Maka pengadilan perdata yang berwenang memutuskan.

b. Penjelasan bahwa pelapor Sdr. Buddy Basharuddin adalah bukan mewakili PT Duta Pertiwi Tbk selaku pemilik SHM melainkan sebagai Property Manager PT Duta Pertiwi Tbk sebagai pengelola (yang dikontrak dan dibayar dengan uang warga) dianggap tidak relevan karena Pasal 170 bukanlah delik aduan sehingga siapapun boleh melaporkan.

c. Tentang motif penyelamatan diri adalah urusan pengadilan.

1. **ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI**

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali diajukan atas Putusan Pra Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sekaligus merupakan bentuk upaya hukum luar biasa bagi PEMOHON PK dalam mencari dan mengadili kebenaran materil, sebagai berikut :

1. Bahwa, Permohonan Peninjauan Kembali PARA PEMOHON PK diajukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/PID.PRAP/2016/PN.JKT.PST, tanggal 2 Februari 2016. Putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*),

Dengan demikian permohonan peninjauan kembali oleh PARA PEMOHON PK telah berdasarkan pada ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP Jo Undang-undang No. 14 tahun 1985 jo. Undang-undang No. 5 tahun 2004. *“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjuan kembali kepada Mahkamah Agung”* Selanjutnya hal-hal yang menjadi alasan Peninjauan Kembali diatur dalam Ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

1. *Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dengan kuat, bahwa jika keadaan itu telah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berubah putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;*
2. *Apabila dalam pelbagai putusan terhadap pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;*
3. ***Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.***
4. Bahwa Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2014 mengizinkan Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) untuk Gugatan Pra Peradilan.
5. Bahwa, permohonan peninjauan kembali diajukan oleh PEMOHON PK dalam kedudukannya selaku PEMOHON, sebagai bentuk upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde)*, oleh karenanya PEMOHON PK memiliki kedudukan hukum *(legal Standing)* untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali Aquo, sebagaimana berdasarkan pada ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHAP;
6. Bahwa, **berdasarkan Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggerang, 8 s/d 12 Maret 2012 Nomor Urut 8** tentang permasalahan banyak diantara terpidana yang tidak menggunakan upaya hukum banding atau kasasi tetapi langsung mengajukan permohonan PK dengan alasan bahwa Putusan Judex Factie **DENGAN JELAS MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA** (Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP) dengan solusi UU telah memberikan jalan/hak kepada Terpidana untuk melakukan upaya hukum PK atas Perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) jika memenuhi syarat Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

1. Bahwa, PEMOHON PK mengajukan permohonan aquo kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku Pengadilan yang memutus Perkara Aquo, sehingga permohonan Peninjauan Kembali oleh PEMOHON PK telah memenuhi syarat formilnya suatu Permohonan Peninjauan Kembali, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 264 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) KUHAP ;
2. Bahwa, berdasarkan uraian angka 1-3 diatas, maka permohonan peninjauan kembali oleh PARA PEMOHON PK telah sesuai dan berdasarkan pada alasan hukum yang tepat, sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 263, 264 KUHAP serta ketentuan Undang-undang No. 14 tahun 1985 jo. Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;
3. **DASAR HUKUM PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI**

**ADANYA SUATU KEKHILAFAN DAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA JUDEX FACTIE**

JUDEX FACTIE dalam tingkat Pertama telah melakukan KEKHILAFAN atau KEKELIRUAN YANG NYATA dengan tidak memenuhi syarat–syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan dan melanggar Azas VORMVERZIUM dalam putusannya, karenanya JUDEX FACTIE Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 1974 tentang putusan harus cukup diberi pertimbangannya :

1. Bahwa, pertimbangan Judex Factie yang menyatakan Terdakwa/ PEMOHON PK telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 170 KUHP atas fakta-fakta sebagai berikut :
	1. **Bahwa JELAS SEKALI adanya PENYELUNDUPAN HUKUM** sbb:
	2. Bahwa, Faktanya TIDAK ADA PERSESUAIAN ANTARA KETERANGAN dengan AMAR PUTUSAN
	3. Bahwa PUTUSAN Perma No.01 Tahun 1956 bahwa apabila ada latar belakang Perdata maka Pidana tidak diperbolehkan atau Perdata diselesaikan terlebih dahulu dengan SENGAJA diabaikan dalam Putusan.
	4. Bahwa sepakat dengan Pakar Sejarah Hukum Kolonial Amerika bernama Garreth Wiggan dari Canada berjudul “THE RELEVANCE OF COURT” risetnya mengulas bagaimana Proses penyelidikan dan penyidikan hingga sidang-sidang pengadilan yang digunakan untuk mengkriminalisasi pejuang-pejuang Kulit Hitam sebagai alat untuk mendikte MINDSET agar orang-orang Kulit Hitam di Amerika mengikuti semua aturan main yang didiktekan oleh Pemerintah Kolonial melalui prosedur hukum. “Relevansi Keadilan” tersebut contohnya membawa seorang Ibu kulit Hitam ke Pengadilan karena duduk di Bus bagian Depan yang tertulis “BLACK NOT ALLOWED”, dalam kasus ini bisa diterapkan untuk dua(2) hal:
		1. KACA PECAH seharga Rp.100ribu (lumayan ada peningkatan, sebelumnya GEMBOK Rp.25ribu untuk Perkara No.08/Pid.Prap/2015/PN.JKT.PST dan No. 09/Pid.Prap/2015/PN.JKT.PST) dijadikan PERKARA yang kayaknya seolah-olah relevan untuk sebuah proses peradilan yang memakan waktu tenaga energi melibatkan Yang Mulia Hakim dan Panitera, puluhan warga, puluhan polisi, puluhan (karyawan, satpam, preman berbadan besar-besar) untuk mempersoalkan dengan cara berpanjang-lebar, bertele-tele, demi tegaknya hukum dan keadilan. Pertanyaan (yang sering tidak terungkap di persidangan) Semua itu untuk kepentingan siapa? TIDAK RELEVAN dibawa ke Pengadilan bahkan terkesan SANGAT DIPAKSAKAN. Seharusnya justru dipertanyakan latar belakangnya.
		2. SAKSI Helka Raya ketika ditanya oleh Termohon: “Tongkat Satpam yang anda pegang dirampas atau dipinjam?, Helka menjawab tegas: “dirampas”. Namun, ketika Helka Raya ditanya oleh Johannis Vityn “apakah anda dengar saya bertanya - kamu mau mati atau selamat?”, Seprudin menjawab: “Ya saya dengar”. Dalam Jawaban Termohon juga tertuang jelas bagaimana terjadi DIALOG antara warga dengan satpam di ruang PPRS, walau ada beda persepsi tentang apa yang perlu diselamatkan (“nyawa” menurut warga atau “asset”/kaca menurut satpam), terlalu dipaksakan kata DIPINJAM atau DIRAMPAS. Artinya sama-sama memahami adanya sebuah suasana GENTING namun berbeda persepsi. Bukan tidak ada suasana GENTING. Dialog antara Johannis Vityn & Aboen (majikan nya PT Duta Pertiwi Tbk, PT Duta Pertiwi Tbk yang majikannya Satpam) dengan Satpam menjadi LUCU karena seharusnya Johannis Vityn dan Aboen tinggal memerintahkan saja kepada satpam (karyawannya PT Duta Pertiwi Tbk, PT Duta Pertiwi Tbk yg babunya Johannis Vityn & Aboen) untuk memecah kaca miliknya. TIDAK RELEVAN dibawa ke Pengadilan bahkan terkesan SANGAT DIPAKSAKAN. Seharusnya justru dipertanyakan latar belakangnya.
	5. **BahwaFakta Persidangan yang tidak dipertimbangkan adalah:**
	6. **Bahwa KETERANGAN AHLI, Sdr. DJISMAN SAMOSIR, SH.,MH dengan sengaja DIHILANGKAN SEBAGIAN, HANYA DIAMBIL SEPOTONG UNTUK KEPENTINGAN yang patut diduga PESANAN PIHAK TERTENTU sehingga MAKNA menjadi amat berbeda dan menyesatkan.**

Saksi Ahli C. Djasmin Samosir SH, MH, pada intinya menyatakan bahwa:

* + - 1. “*Pasal 170 bukan delik aduan, sehingga siapapun boleh melaporkan*”

Hanya frasa ini yang dikutip dalam pertimbangan Putusan, selebihnya dengan sengaja diabaikan, padahal justru mengandung unsur signifikan yang membuktikan bahwa unsur-unsur PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP sama sekali tidak terpenuhi. Bagaimana mungkin perbuatan untuk menyelamatkan nyawa orang banyak harus dipidana.

* + - 1. “*Pasal 170 haruslah barang milik orang lain, kalau merusak barang milik sendiri tapi dilakukan di depan umum sehingga menganggu pihak lain maka bisa dikenakan pasal mengganggu ketertiban umum*”.

Bukti ternyata TKP adalah pekarangan rumah sendiri, Rumah Susun sama sekali bukan tempat umum, Pemohon I dan II adalah pemegang SHM SRS (Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun) dimana TKP berada pada Bagian Hak Bersama yang tercantum dalam SHM SRS masing-masing.

* + - 1. “*Ketika Milik orang lain dalam hal ini bukti kepemilikannya belum pernah dibaliknama apakah itu bisa disebut milik orang lain. Syarat2 kepemilikan soal tanah bukti kepemilikan adalah sertifikat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Sepanjang tidak ada orang lain yang menggugat. Apabila menyangkut bangunan itu melekat dengan tanah dan siapa pemilik tanah itu*”. Sebagai pemilik atas TKP juga sudah dibuktikan bahwa Pemohon I dan II adalah Pembayar Pajak Bumi dan Bangunan atas TKP tersebut.

Dalam hal GCM bukti kepemilikan sudah komplit (BUKTI TERLAMPIR) , yaitu:

* + - * + SHM SRS a.n. segenap Pemilik Sarusun termasuk Pemohon I dan II.
				+ AJB yang didalamnya tercantum “jual beli juga meliputi lahan bersama, bagian bersama, benda bersama”.

Bukti kepemilikan tersebut didasarkan dan diperkuat dengan:

* + - * + Kep Gubernur 1204 Tahun 1997 tentang Pertelaan Kawasan Hunian dan Non Hunian Graha Cempaka Mas. Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.
				+ Dokumen Serah Terima Daftar Pertelaan dari Ex pengembang (PT Duta Pertiwi Tbk) kepada Warga atasnama P3SRS. Tanggal 22 Desember 1999.

Bahwa betul TKP pada tahun 1997 disertipikatkan menjadi a.n. PT. Duta Pertiwi selaku pengembang, namun perbuatan mensertipikatkan bagian bersama tersebut adalah penggelapan hak, dan karenanya telah kami LP kan ke Polres dengan Nomer 942/K/VII/2015/RESTRO JAKPUS Tanggal 1 Juli 2015 namun hingga kini belum ada tindak lanjut, dan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Permohonan Nomer 2/P/FP/2016/PTUN-JKT telah diperiksa oleh Pengadilan TUN DKI dengan putusan TIDAK DITERIMA dan karenanya, Pengurus PPRSC GCM dengan sejumlah warga kembali mengajukan Permohonan melalui Pengadilan TUN dengan Nomer: 7/P/FP/2016/PTUN-JKT yang saat ini sedang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan TUN DKI.

Sementara itu Pemohon III, IV dan V telah melakukan upaya diluar Pengadilan maupun melalui Pengadilan, sbb:

1. Pertama menggugat praperadilan di PN Jakpus ini melawan OJK Dirjen Pajak dan BEI untuk melanjutkan penyidikan terhadap praktek-praktek bisnis illegal PT Duta Pertiwi Tbk yang melanggar UU Pasarmodal dan UU Rusun.
2. Kedua. Karena surat permohonan kepada Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala BPN dan Kepala Kantor BPN Administratif Jakarta Pusat sudah 5 kali tidak ditanggapi, maka P3SRS GCM mendaftarkan Permohonan ke Pengadilan TUN untuk membaliknamakan SHGB dan 27 SHM Bagian Bersama Milik warga GCM.
3. Warga sudah melaporkan PMH PT Duta Pertiwi Tbk ada sejumlah 32 LP diantaranya soal penipuan dan penggelapan asset bersama milik warga.

Pemohon I dan II beserta segenap Pemilik Sarusun sudah memenuhi Kewajiban kepada Negara. Pemilik Sarurun dalam Transaksi Pembelian Sarusun membayar pajak jual beli (BPHTB) dan PNBP kepada BPN, disampung itu setiap tahun pemilik sarusun juga membayar PBB. Di dalam PBB SARUSUN juga tercantum 3 macam komponen yaitu pajak untuk unit masing-masing bangunan, pajak bumi bersama, dan pajak bangunan bersama.

* 1. **Bahwa KETERANGAN AHLI SIMSON MUNTHE, SH, MH dengan sengaja DIABAIKAN SECARA TOTAL.**
		+ - 1. Sepakat dengan Saksi Ahli Simson Munthe SH, MH, mengatakan Soal kepemilikan TKP yang kebetulan berada di bagian bersama milik warga GCM, diatur dalam Pasal 46 UU 20/2011 dan juga tercantum dalam AJB (Akte Jual Beli) maka tidak boleh disertifikatkan atasnama Pengembang, dan lalu dijadikan bukti kepemilikan untuk dasar menetapkan warga pemilik sebagai TERSANGKA dengan melanggar Pasal tsb. Disinilah tidak hanya soal adanya dua (2) bukti dianggap cukup, harus dilihat juga KUALITAS dari barang bukti yang dimaksud, serta RUJUKAN UU yang menjadi dasar hukum dari barang bukti nya wajib dijadikan pertimbangan, supaya penetapan itu memiliki dasar hukum yang kuat, dan kalau dipaksakan untuk dilimpahkan ke pengadilan maka akan membuang waktu, tenaga, energi dengan hasil yang seringkali justru mencederai rasa keadilan. Tentang penyelidikan dan penyidikan yang tidak berkualitas tersebut dan kaitannya dengan praktek mafia hukum yang mencederai rasa keadilan pernah disampaikan dalam Pidato Peluncuran ARUN (Advokasi Rakyat Untuk Nusantara), November 2015 di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, oleh Sekjen ARUN, Sdr. Bob Hasan Pasaribu, SH, MH., dikatakannya bahwa modus operandi konspirasi mafia hukum untuk menjalankan persidangan dengan input penyelidikan dan penyidikan yang kualitasnya rendah dan tidak jarang ruang sidang dijadikan ajang transaksi pemerkosaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang kemudian rakyat mencemooh dengan singkatan KUHP (Kasih Uang Habis Perkara), khususnya Pasal 170 diartikan sebagai Barang siapa (para pekerja Hukum) dengan sengaja (dan terencana) melakukan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap REJEKI yang seolah-olah HALAL bermula dari rendahnya kualitas penyelidikan dan penyidikan yang sengaja dipaksakan untuk motif komoditi transaksional sehingga perlu dibuat berpanjang-lebar dan bertele-tele untuk menjadi modus bancakan bersama-sama bagi para pihak yang terlibat didalamnya, dengan kekerasan (terhadap pihak yang menjadi korban kemanusiaan/menjadi tersangka hal yang dibikin-bikin), yang akibatnya menghancurkan reputasi dan integritas para pekerja/pegiat hukum itu sendiri. Dalam era demokrasi dan keterbukaan, rakyat sudah cerdas dan memahami apa yang sesungguhnya terjadi dengan praktek “KUHP 170” tadi.
				2. Sepakat dengan SAKSI AHLI Sdr. Simson Munthe SH MH, Disinilah tidak hanya soal adanya dua (2) bukti dianggap cukup, harus dilihat juga KUALITAS dari barang bukti yang dimaksud menjadi sangat penting. Sejalan dengan Pakar Psikologi Kriminologi Belanda Pieter Zwitser dalam bukunya “ZOORCA” disitu jelas sekali menguraikan fenomena THE PSYCHOPATH OF INVESTIGATOR, bagaimana proses kelainan jiwa karena “presumptions on motives / assumptions on mindset” yang dialami oleh penyidik ketika mencincang kejadian lalu merekonstruksi kembali dengan menghilangkan UNSUR-UNSUR Psikis/psikologis/rasa kemanusiaan saat kejadian dengan saat rekonstruksi. Sehingga bisa dilihat jelas tidak hanya MOTIF Tersangka yang perlu dilihat tetapi juga MOTIF Penyidik menjadi terang benderang dengan penerapan teori ini. Teori ini dianggap lebih egaliter dan lebih jujur dan lebih adil dalam melihat suatu perkara. Dalam kasus ini, “Dua orang Satpam bergegas (tergesa, berlari kecil) masuk ke ruangan PPRS dengan tangan menutup hidung (karena ada asap), dibukakan pintu oleh Johannis Vityn, yang lalu didalam ruangan itu berdebat tentang penyelamatan diri, lalu satpam bilang kalau didalam ruang tidak ada asap, lalu ditanya Hakim satpam bilang bisa bertahan 10 menit”. Ketika menetapkan jadi TERSANGKA Pasal 170 maka bunyinya menjadi begini: Secara bersama-sama (Johannis Vityn dan Aboen) dengan kekerasan (merampas tongkat Satpam dan kursi) merusak (memecah kaca) barang orang lain (milik PT Duta Pertiwi Tbk) maka terpenuhi unsur2nya untuk menjadikan TERSANGKA dimana UNSUR-UNSUR psikis/psikologis/rasa kemanusiaan spt membukakan pintu untuk satpam yang bergegas/tergesa-gesa dengan tangan menutup hidung masuk ke ruangan, dialog tentang bagaimana cara penyelamatan diri, dst. Teori tersebut bisa digunakan untuk menjelaskan bagaimana kelainan jiwa dari penyidik kehilangan rasa/psikis/psikologis (kategori “first degree of insanity” kalau referensinya Sigmund Freud), apabila tidak ada motif lain dengan kesadaran.
	2. **Bahwa PMH PT DUTA PERTIWI TBK AMAT NYATA sebagai Konteks Kejadian Perkara yang SUDAH diketahui publik sebagai LATAR BELAKANG untuk memperalat Polisi di banyak kasus yang terjadi (ITC Manggadua, ITC Roxy Mas, Apartemen Manggadua Court, Apartemen Grha Cempaka Mas, dll dibawah pengelolaan PT Duta Pertiwi Tbk) namun SAMA SEKALI tidak dijadikan pertimbangan oleh Hakim Tunggal seolah Kejadian di Ruang Hampa (Out of Context).**

Pengembang memiliki KEWAJIBAN untuk menyerahterimakan lahan bersama, bagain bersama, benda bersama selambat-labtanya 1 tahun setelah unit pertama terjual. Yang dimaksud serah terima juga wajib termasuk membaliknamakan SHGB dan SHM untuk lahan bersama dan bagian bersama kepada warga atasnama wali amanah yaitu P3SRS. Bahwasanya Ruang P3SRS milik bersama warga di Lantai 5 Tower C1 yang faktanya masih atasnama PT Duta Pertiwi Tbk yaitu SHM 175/V/C Kelurahan Sumurbatu itu adalah bukti Pengembang yang tidak punya ithtikad baik karena Pertelaan sudah ada SK Gubernur dan serah terima sudah dilakukan seharusnya diikuti dengan baliknama. Kalau tidak dilakukan, itu masuk dalam penipuan dan penggelapan hak karena PT Duta Pertiwi Tbk adalah perusahaan terbuka yang APPRAISAL (VALUATION) atas perusahaan terbuka berdasar bukti formil, termasuk asset-asset milik warga yang BELUM dibaliknamakan kepada pemilik yang berhak. Belum lagi kalau bicara penggelapan dana milik warga yang masuk ke rekening PT Duta Pertiwi Tbk sehingga sampai kiamat di Pengadilan manapun di seluruh dunia, Pengurus PPRS Boneka PT Duta Pertiwi Tbk tidak akan bisa mempertanggungjawabkan kepada warga pemilik dana tsb. Prinsip PPRS Nirlaba. Ini sudah menyalahi prinsip standard akuntansi nasional maupun global. Dan untuk itu kami warga GCM sudah melakukan tiga (3) upaya hukum sebagaimana dijelaskan di Point 2 diatas.

Kesaksian Kho Seng Seng (Pemilik Kios di ITC Manggadua), Fifi Tanang (Pemilik Apartemen di Manggadua Court), Mardiyanta (Pemilik Kios di ITC Manggadua), MayjenTNI (Purn) Saurip Kadi (Pemilik Apartemen di Grha Cempaka Mas) yang semuanya dikriminalisasi dengan memperalat Polisi dan bahkan untuk Perkara 08/Pid.Prap/2015/PN.JKT.PST (Penetapan Tersangka Tidak Sah) dan No.09/Pid.Prap/2015/PN.JKT.PST (Pengangkapan Tidak Sah) dimana Polisi dikalahkan karena nyata-nyata penyalahgunaan wewenang dan melanggar prosedur demi pesanan PT Duta Pertiwi Tbk sudah terungkap dalam Persidangan maupun tercantum dalam Putusan, SAMA SEKALI tidak menjadi pertimbangan Hakim Tunggal apalagi menggerakan hati nurani dan moral sebagai wakil Tuhan dalam menegakkan keadilan di muka bumi, justru sebaliknya memberi keberanian untuk dirinya ikut menjadi ALAT MAFIA (PT Duta Pertiwi Tbk) dengan mencelakakan pihak yang tidak bersalah sebagaimana yang sudah terjadi terhadap saksi-saksi tersebut. MANUSIA semacam ini sesungguhnya TIDAK LAYAN menjadi HAKIM, dan PUTUSAN nya jelas merusak dan menghancurkan CITRA PERADILAN karena pada dasarnya masyarakat memiliki hati nurani, moral, dan sama sekali tidak bodoh.

* 1. **Bahwa, : 2 (dua) alat bukti yang mendasari hakim tunggal menjatuhkan putusan adalah 2 (dua) orang saksi yaitu SEPRUDIN dan HELKA RAYA yang TAMPAK JELAS direkayasa dan lantas terbukti KESAKSIAN NYA di persidangan BELEPOTAN.**

Fakta Persidangan yang sama sekali tidak dipertimbangkan adalah :

* 1. **Bahwa keterangan BANYAK SEKALI SAKSI TAPI SEPIHAK, ASAL COMOT, LALU KEBELET menjadikan TERSANGKA dan KESAKSIAN Saksi Kunci BELEPOTAN**.
1. SAKSI SEPIHAK. Dari cara pencomotan SAKSI secara sepihak terbukti dalam JAWABAN TERMOHON yang tercantum sebagai SAKSI ada total 7 orang semuanya adalah para karyawan/satpam PT Duta Pertiwi Tbk. Selain 2 orang TERSANGKA hanya ada satu SAKSI warga yaitu Sdr. Tonny Soenanto yang hanya dicomot untuk diambil kalimat penyambung/pembenar karena Tonny Soenanto dkk sebagai TERLAPOR “…. Saya tidak ada di TKP, waktu saya datang sudah berantakan semua, ya saya lihat Sdr. Johannis Vityn ada disitu”.
2. SAKSI ASAL COMOT. Semua kesaksian yang dikutip dalam Jawaban Termohon bersumber dari konfirmasi SAKSI melihat REKAMAN CCTV dan hanya 2 Saksi yaitu Seprudin dan Helka Raya yang melihat langsung di Ruangan PPRS tempat kejadian, padahal di ruangan PPRS itu ada beberapa warga pemilik penghuni GCM mengapa tidak dipanggil untuk dijadikan SAKSI semuanya kan tidak terlalu banyak. Di CCTV juga jelas siapa-siapa saja yang ada di ruangan itu. Megapa hanya Seprudin dan Helka Raya saja?
3. KEBELET (TERBURU-BURU) untuk menetapkan status TERSANGKA seperti Orang mau EEK (BAB) tidak bisa ditahan. Penetapan status TERSANGKA tanpa menunggu BAP dari Sdr Yulianti. Atas Surat Panggilan Polres Jakarta Pusat No. S.Pgl/5142/S.14/X/2015/Res JP tersebut, Sdri. Yulianti sudah hadir namun Penyidik ternyata sakit dan Sdri. Yulianti sudah meninggalkan pesan lewat SMS silahkan dipanggil kembali, namun BELUM dilaksanakan sampai sekarang. Sehingga melanggar azas kepatutan keseimbangan saksi dari dua belah pihak apabila latar belakang kejadian ada motif konflik antar pihak. Rakyat awam komentarnya “Itu namanya PAHECE (Paket Hemat Cepat) pesanan pakai batas waktu, kalau lewat waktunya bablas angine”.
4. SAKSI AHLI dipilih yang “ALERGI MORAL” sebagaimana dikatakan oleh YBS. di hadapan Hakim Tunggal dalam persidangan bahwasanya “hukum jangan dikait-kaitkan dengan moral”, hal mana sangat amat bertentangan dengan Matakuliah semester 1 Fakultas Hukum berjudul “HUKUM101 tentang Filsafat Hukum” di seluruh dunia bahwa Sang Pencipta Hukum, John Locke mengatakan “Hukum tanpa Moralitas adalah NERAKA” (“Law without Morality is Hell”).
5. KESAKSIAN Seprudin dan Helka Raya BELEPOTAN sbb:
	1. SAKSI Helka Raya & Seprudin ketika ditanya oleh Termohon pada awalnya menjawab “tidak ada asap”, namun setelah dikonfirmasi ulang oleh pertanyaan Liauw Fie Boen dan Johannis “Mengapa anda lari masuk ke ruangan PPRS?”, mereka jawab “Ya karena ada asap”
	2. SAKSI Helka Raya & Seprudin ketika dikonfirmasi oleh Liauw Fie Boen apakah benar anda berdua masuk ke ruangan PPRS dengan menutup hidung. Mereka jawab: “ya benar”. Pertanyaan lanjut “Karena apa anda menutup hidung?”, mereka jawab: “karena ada asap”.
	3. Ketika HAKIM mengelaborasi dengan pertanyaan: “Anda tahan berapa lama dengan keadaan itu?”, Seprudin menjawab: “sepuluh menit”.
	4. SAKSI Seprudin ketika ditanya oleh Johannis Vityn “siapa yang membukakan pintu ruangan PPRS ketika Seprudin masuk?”, Seprudin menjawab: “Bapak Johannis”.
	5. SAKSI Seprudin ketika ditanya Termohon “apakah melihat pak Yohannis memecahkan kaca, dengan apa dipecahnya?” Dia jawab: “Ya melhat, betul Pak Johannis memecah kaca dengan kursi”. Ketika ditanya oleh Sdr. Yohannis: “anda lihat saya pukul dengan kursi lagsung pecah?”. Dia jawab: “ya betul langsung pecah”. Ini berbeda dengan keterangan Helka Raya ketika ditanya Termohon: “Siapa yang memecah kaca?”, dia jawab: “pak Johannis pakai kursi dan Pak Aboen pakai tongkat”.
	6. SAKSI Helka Raya ketika ditanya oleh Termohon: “Tongkat Satpam yang anda pegang dirampas atau dipinjam?, Helka menjawab tegas: “dirampas”. Namun, ketika Helka Raya ditanya oleh Johannis Vityn “apakah anda dengar saya bertanya - kamu mau selamat?”, Seprudin menjawab: “Ya saya dengar”. Dalam Jawaban Termohon juga tertuang jelas bagaimana terjadi DIALOG antar warga dengan satpam di ruang PPRS, hanya ada beda persepsi tentang apa yang perlu diselamatkan (“nyawa” menurut warga atau “asset”/kaca menurut satpam), artinya sama-sama memahami adanya sebuah suasana GENTING namun berbeda persepsi. Bukan tidak ada suasana GENTING.
	7. SAKSI Helka Raya & Seprudin ketika ditanya “untuk apa disiapkan begitu banyak apar”, awalnya menjawab: “tidak tahu”, namun ketika ditunjukkan FOTO dimana koridor masih jernih, lalu ada semprotan asap dari arah kantor pengelola dan ruangan PPRS, menjawab: “Ya benar itu semprotan apar, itu kantor pengelola, namun tidak tahu siapa yang menyemprotkan apar itu”.
6. Bahwa, pertimbangan majelis hakim Judex Factie dalam Perkara aquo MERUPAKAN SUATU KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DAN FATAL dengan sangat tendensius memaksakan PENETAPAN TERSANGKA untuk “pidana pasal 170” yang SEMUA UNSUR nya tidak terpenuhi, latar belakang yang terungkap di persidangan juga amat jelas mengandung PENYELUNDUPAN HUKUM bahkan mengandung unsur pesanan MAFIA RUSUN yang berusaha melindungi praktek bisnis ilegalnya melalui rekayasa perkara ini, semua yang terungkap di persidangan bertentangan dengan DAKWAAN, alat bukti yang dipaksakan dan tidak berkualitas, dasar hukum pertimbangan yang tidak solid dan kesaksian saksi kunci yang belepotan, namun Hakim Tunggal VIKTOR PAKPAHAN SH, MH tanpa hati nurani, menutup mata terhadap proses persidangan, memaksakan logika sesat, tidak berani menegakkan keadilan, apapun motifnya.

1. **KESIMPULAN**

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta alat bukti surat, keterangan ahli dan keterangan saksi di dalam persidangan TERANG BENDERANG tidak terbukti sama sekali bahwa Pemohon I dan II melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didakwakan yaitu KUHP Pasal 170.

UNSUR PMH SAMA SEKALI TIDAK TERPENUHI

Unsur 170 KUHP tidak lengkap, dikarenakan barang bukti yang dirusak adalah milik warga, bukan milik PT Duta Pertiwi Tbk. Unsur BERSAMA-SAMA tidak terpenuhi karena Calon pelaku memecah kaca hanya satu (1) orang. Motif Perbuatan Pemohon II meminjam tongkat dari kedua orang security didahului dengan permintaan Pemohon II kepada kedua security untuk membuka pintu dengan menggunakan kunci dengan perkataan “Ayo Action, buka pintu” akan tetapi security berkata bahwa mereka tidak memegang kunci, oleh karena itu Pemohon II meminjam tongkat security dan mendorong kearah pintu dua kali untuk berusaha membuka pintu, akan tetapi pintu tidak terbuka dan tidak mengalami kerusakan sama sekali dan tongkat langsung dikembalikan ke security, karena pintu tidak dapat dibuka maka Pemohon I melakukan pemecahan kaca jendela untuk mencari jalan keluar. Sedangkan **MOTIF perbuatan pemecahan kaca yang dilakukan Pemohon I sama sekali tidak dapat dihukum karena keadaan memaksa/daya paksa (overmaag), sebagaimana diatur dalam pasal 48 KUHP dan pembelaan diri atas ancaman/serangan terhadap diri sendiri/benda milik sendiri/milik bersama (nodweer) sesuai Pasal 49 KUHP.**

**Padahal dalam proses penyelidikan untuk menentukan tindak pidana apa yang terjadi pasti sudah ketahuan overmaag dan nodweer nya**. Kejadian nya BUKAN DENGAN SENGAJA merusak barang, namun ada kejadian yang mendahului yaitu keadaan chaos semprotan asap gelap yang membuat sesak nafas. Kejadian sebelumnya lagi memang bersama sama sekitar lima puluhan warga namun itu kejadian mediasi difasilitasi LBH PEKAT dan dipimpin langsung oleh Kapolsek Kemayoran. Bukan terencana secara bersama-sama merusak barang milik sendiri. GILA apa.

Bahwa Pasal 170 justru tampak jelas TERLALU DIPAKSAKAN (Pesanan Mafia Rusun) sebab mana ada pemilik (PEMOHON PK) merusak barang miliknya sendiri, secara bersama-sama, kecuali warga GCM (PEMOHON PK) bersama warga yang lain kena wabah PENYAKIT GILA secara masal, karena Hakim Tunggal VIKTOR PAKPAHAN SH, MH sengaja menghilangkan KONTEKS PERSOALAN (Bukti Kepemilikan, Satpam menyemprotakan apar, upaya penyelamatan diri, dll) serta TANPA HATI NURANI (menutup mata dan hati) memilih menjadikan pihak PEMILIK barang sebagai TERSANGKA.

Adanya NOVUM BARU yang ditemukan bahwasanya KACA yang dipecah tersebut esok harinya sudah diperbaiki dengan menggunakan uang warga yang notabene diantaranya adalah PEMOHON I dan PEMOHON II itu sendiri.

Adanya NOVUM BARU bahwa Putusan Pra Peradilan PN Jakarta Selatan Tanggal 01 Maret 2016 No. 01/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL menyatakan bahwa SP3 Bareskrim dinyatakan TIDAK SAH maka PMH (Perbuatan Melawan Hukum) PT Duta Pertiwi Tbk (Christine Natasha Tanjungan dkk) dan Pengurus PPRS Bonekanya (Agusniskandar Dkk) wajib dilanjutkan karena BUKTI-BUKTI yang terlalu jelas dan komplit.

Adanya NOVUM BARU bahwa dalam persdiangan PTUN dimana warga GCM mengajukan permohonan Baliknama SHGB dan 27 SHM Fasum Fasos yang masih atas nama PT Duta Pertiwi Tbk, (Ex Pengembang yang sudah menjual secara sempurna namun berkonspirasi dengan OKNUM BPN tidak membaliknamakan yang sudah diserahterimakan kepada P3SRS warga) yang menjadi sumber MALAPETAKA bagi warga PEMILIK seperti yang dialami PEMOHON PK ini, maka terungkap dalam kesaksian bahwa sejumlah Kawasan Rusun telah memang di Pengadilan sehingga SHGB dan Fasum Fasos sudah dibaliknamakan kepada P3SRS sebagai wali amanah warga pemilik, bukan lagi atasnama Ex Pengembang, yaitu Apartemen Oasis Mitra Sarana, Apartemen Slipi, Rumah Susun Taman Hijau Tangerang.

Bahwa, terbukti secara Yuridis Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap putusan **Nomor** **01/PID.PRAP/2016/PN.JKT.PST, tanggal 02 Februari 2016** TELAH MELAKUKAN SUATU KEKHILAFAN ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA serta diperkuat dengan sejumlah NOVUM BARU sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 263.

Adanya PENYELUNDUPAN HUKUM yang nyata sbb:

* + - * + Bahwasanya dari bukti dokumen dan kesaksian para saksi, Hakim Tunggal Viktor Pakpahan, SH, MH, Msi sudah tahu bahwa dari sisi kebenaran material ruang TKP adalah masuk dalam kategori Hak Bersama.
				+ Bahwa dokumen yang melengkapi kebenaran material tersebut adalah dari dokumen AJB dari PT. Duta Pertiwi kepada konsumen yg menyebutkan bahwa jual beli meliputi juga Hak Bersama yaitu Tanah Bersama, Bagian Bersama, Benda Bersama
				+ Bukti Sertipikat Hak Milik SRS atas nama segenap pemilik Sarusun termasuk Pemohon I dan II juga tercantum nilai NPP masing-masing sebesar 0,071465% atas Hak Bersama (Tanah Bersama, Bagian Bersama, dan Benda Bersama)
				+ Bahwa pasal 46 UU Nomer 20/2011 mengatur kepemilikan dalam Rusun terdiri dari kepemilikan perorangan dan kepemilikan bersama.
				+ Bahwa Kep Gub DKI dalam lampiran halaman 21 terdapat ruang TKP.
				+ Bahwa kekhilafan pejabat TUN dalam hal ini kantor BPN Jakarta Pusat telah menerbitkan 27 SHM SRS atas Ruang yang masuk dalam hak bersama, salah satunya adalah sertipikat nomer 175/V/C yang semestinya ruang bersama tidak boleh di sertipikatkan.
				+ Bahwa warga Rusun GCM baru mengetahui adanya 27 sertipikat tersebut pada sekitar April 2015. Dan karenanya pengurus PPRSC GCM telah berkirim surat nomer 67/PPRSC-GCM/VI/2015, 115/PPRSC-GCM/X/2015, dan 146/PPRSC-GCM/XII/2015 lebih dari itu pengurus PPRSC GCM bersama warga juga telah mengajukan permohonan ke Pengadilan TUN dengan nomer perkara 7/P/FP/2016/PTUN-JKT tanggal 11 Maret 2016.
				+ Bahwa Pemohon I, II, dan segenap pemilik Sarusun adalah pembeli yang beritikad baik, segala kewajiban kepada negara telah dilaksanakan dengan baik, bahkan sejak tahun kedua setelah jual beli tepatnya mulai 1998 kewajiban PBB atas Tanah Bersama dan Bangunan Bersama telah beralih kepada segenap pemilik Sarusun bukan lagi tanggung jawab PT. Duta Pertiwi, dan karenanya justru negara yang harus melindungi kedua pemohon, maka tidak boleh dirugikan karena kekhilafan pejabat TUN dalam hal Kantor Pertanahan Jakarta Pusat sehingga harus duduk sebagai pesakitan hanya karena SHM ruang TKP belum dibalik nama atau dibatalkan, sehingga harus jadi tersangka seolah ruang bersama masih menjadi milik PT. Duta Pertiwi. Hakim Tunggal Viktor Pakpahan, SH, MH, Msi seolah tidak memahami bahwa dimohonkan dalam praperadilan justru untuk memeriksa apakah penetapan kedua tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum atau belum. Dan dengan sengaja menyelundupkan/mengaburkan persoalan perdata (nama kepemilikan sertipikat) kedalam persoalan pidana, yang juga pemegang Hak Perdata atas ruang TKP tersebut.

Adalah TIDAK BOLEH warga negera yg punya hak dengan bukti2 yg komplit diatas justru DIRUGIKAN oleh PUTUSAN HAKIM yg justru merujuk kepada KESALAHAN/ KEKHILAFAN/ KESENGAJAAN dari Kantor BPN administrasi Jakpus yg tidak membaliknamakan SHGB dan 27 Fasum Fasos (sedang digugat di PTUN) yang sudah jelas nyata2 diserah terimakan sebagaimana dijelaskan diatas.

**D. PENUTUP**

JOHN LOCKE, sang pencipta Trias Politica, mengatakan bahwa “HUKUM tanpa MORAL adalah NERAKA”. Inilah contohnya. Sebab tidak hanya bagaimana CAPITAL VIOLENCE memperalat STATE APPARATUS untuk melakukan STATE TERRORISM dan lantas warganegara yang justru berjuang menegakkan UU 20/2011 dan UU Pasar Modal, UU OJK, UU Perpajakan, UU Ketenagalistrikan, dll yang terlibat didalamnya, justru dikriminalisasi (ditangkap, ditahan, dijadikan TERSANGKA, bahkan sampai ada yang diadili selama 6 tahun sampai Kasasi dengan Pasal-pasal karet yang bisa diolor-olor seakan-akan ilmiah padahal INTI kejahatan bukan disitu dan tidak tersentuh), bahkan WAKTU dalam berperkarapun menjadi ALAT untuk menguntungkan pihak Pemesan (Pemberi Job Order) untuk merugikan 1049 warga pemilik penghuni sah yang seharusnya dilindungi UU. Sehingga rakyat hanya bisa berharap kepada Hukum KARMA (HUKUM ALAM/ SUNATULLAH) tetap akan berlaku bagi siapapun.

Selain John Locke, ada Nyi Mutri, seorang ibu dari keluarga petani di Brebes yang tidak pernah pakai celana dalam seumur hidupnya, karena masih pakai kain (kemben) pernah bilang: jangan pernah ragu berjuang untuk kebenaran karena kebenaran bisa membuktikan dirinya (Never stop fighting for the truth as the truth can reveal itself).

1. **PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan pada seluruh dalil-dalil hukum PEMOHON PK yang telah diuraikan diatas, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Mahkamah Agung yang memeriksa serta memutus perkara Aquo memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. **Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari PARA PEMOHON PK untuk seluruhnya ;**
2. **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/PID.PRAP/2016/PN.JKT.PST, tanggal 2 Februari 2016;**

**MENGADILI KEMBALI**

1. **Menyatakan TIDAK SAH atas PENETAPAN TERSANGKA terhadap PEMOHON I dan PEMOHON II karena Putusan 01/PID.PRAP/2016/PN.JKT.PST tanggal 2 Februari 2016 TERBUKTI sarat kepentingan/pesanan PT Duta Pertiwi Tbk yang sudah diketahui publik dan seluruh warga Rusun sehingga menghancurkan kredibilitas Lembaga Yudikatif.**
2. **Menyatakan bahwa Penyidikan terhadap PEMOHON I dan PEMOHON II WAJIB DIHENTIKAN dan bahkan sebaliknya wajib melakukan penyidikan terhadap sejumlah LP warga Pemilik Penghuni yang melaporkan PT Duta Pertiwi Tbk yang dengan sengaja dipeti-eskan atau lambat prosesnya karena BUKTI-BUKTI AWAL yang sudah lebih dari cukup, sehingga tidak merugikan publik dan warga Pemilik Penghuni Rusun lebih lanjut.**
3. **Menghukum Para Termohon membayar ganti rugi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai akibat kerugian materiil yang diderita Para Pemohon;**
4. **Menghukum Para Termohon membayar ganti kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) sebagai akibat kerugian yang diderita Para Pemohon.**
5. **Menghukum Para Termohon untuk membayar denda kepada Negara sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);**
6. **Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara;**

Namun Apabila Majelis Mahkamah Agung yang memeriksa serta memutus permohonan Peninjauan Kembali Aquo tetap berpendapat lain, maka PEMOHON PK mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya demi Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequ et bono).

**Hormat Kami,**

**PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI**

**Pemohon I Pemohon II**

 **Johannis Vityn Liauw Fie Boen**

**Pemohon III**

**PPRSC GCM**

**(Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas)**

 **Justiani Hendra Andreas**

**Pemohon IV**

**MAKI**

**(Masyarakat Anti Korupsi Indonesia)**

 **H. Boyamin Saiman**